

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 859 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA GRHA ALI SADIKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa Ali Sadikin merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam perjuangan Jakarta dan juga merupakan Gubernur yang berperan besar memodernisasi Ibu Kota Jakarta, termasuk dalam pembangunan Gedung Blok G Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka mengenang dan menghormati jasa-jasa Ali Sadikin terhadap Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Pertimbangan telah melakukan penilaian atas usulan nama Grha Ali Sadikin yang dimohon oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 10 November 2023 Nomor 1054/HM.03 Hal Usulan Perubahan Nama Balaikota dan Nama Jalan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum, penetapan nama bangunan umum ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Grha Ali Sadikin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 73004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA GRHA ALI SADIKIN.

KESATU

: Menetapkan nama Grha Ali Sadikin pada Gedung Blok G Balaikota Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Menugaskan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2023 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO

Tembusan:

- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 859 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN NAMA GRHA ALI SADIKIN

PENETAPAN NAMA GRHA ALI SADIKIN

Nama Gedung	Lokasi	Keterangan
Grha Ali Sadikin	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat Koordinat: -6.1817043, 106.8283713,15	Sebelumnya dikenal dengan nama Gedung Blok G Balaikota Provinsi DKI Jakarta. Pemberian nama Grha Ali Sadikin dilaksanakan dalam rangka mengenang dan menghormati jasa Ali Sadikin sebagai tokoh yang sangat berjasa dalam perjuangan Jakarta dan juga merupakan Gubernur yang berperan besar memodernisasi Ibu Kota Jakarta

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

AKARTA HERU BUDI HARTONO